

ABSTRACT

The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) is within the National Police of the Republic of Indonesia, which is directly responsible under the President. Police carry out police duties throughout Indonesia. Article 18 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia stipulates: "the public interest of the Indonesian National Police apparatus in carrying out their duties and authorities may act in their own judgment". Based on the principle of proportionality in the prevention of violence and firearms should be applied at a time determined by the state police in handling individual cases. In this paper, the author raised the issue of shooting police officers resulting in death reviewed from article 47 of police regulation number 8 of 2009 (analysis of the shooting of FPI soldiers).

The research method used is a type of normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary and tertiary legal materials are laws, journals and other literature related to the issues raised by the authors.

The results showed that the shooting of the perpetrators of criminal acts cannot be justified because it is contrary to Article 3c of the National Police Regulation Number 1 of 2009. Legal responsibility for violations of police officers if there is no reason to eliminate it can be sentenced.

Keywords: police, proportionality principle, shooting

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polisi melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur: “kepentingan umum aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Berdasarkan asas proporsionalitas dalam pencegahan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada waktu yang ditentukan oleh kepolisian negara dalam menangani kasus individu. Dalam penulisan ini penulis mengangkat permasalahan penembakan oknum aparat kepolisian yang mengakibatkan kematian ditinjau dari pasal 47 peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2009 (analisa kasus penembakan laskar FPI)

Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier adalah Undang-undang, jurnal dan literature lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku melakukan tindak pidana tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan Pasal 3c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009. Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran anggota kepolisian apabila tidak ada alasan yang menghapuskan maka dapat dijatuhi hukuman.

Kata kunci: kepolisian, asas proporsionalitas, penembakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	2
HALAMAN PENGESAHAN.....	3
PERNYATAAN KEASLIAN.....	4
MOTTO	5
HALAMAN PERSEMBAHAN	6
KATA PENGANTAR.....	7
ABSTRACT.....	9
ABSTRAK	10
DAFTAR ISI.....	11
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	13
1.1 Latar Belakang.....	13
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penulisan	21
1.4 Kegunaan	21
1.5 Keaslian.....	22
1.6 Metode Penelitian.....	23
1.6.1 Jenis Penelitian.....	24
1.6.2 Metode Pendekatan.....	24
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	24
1.6.4 Metode pengumpulan bahan hukum	26
1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum	26
1.6.6 Mekanisme Penulisan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1 Tinjauan tentang tindak pidana	28
2.1.1 Pengertian tindak pidana	28
2.1.2 Unsur – unsur tindak pidana	30

2.2	Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	31
2.2.1	Pengertian Hak Asasi Manusia.....	31
2.2.2	Macam-Macam Hak Asasi Manusia	34
2.3	Tinjauan Umum tentang kepolisian.....	34
2.3.1	Pengertian Kepolisian.....	34
2.3.2	Tugas, Fungsi, dan Peran Kepolisian.....	37
2.4	Tinjauan umum tentang senjata api	39
2.4.1	Pengertian Senjata api.....	39
2.4.2	Standart penggunaan senjata api	41
2.5	Tinjauan Umum tentang penyalahgunaan senjata api.....	42
2.5.1	Pengertian penyalahgunaan.....	42
2.5.2	Pengaturan tentang senjata api	44
BAB III.....		46
PENEMBAKAN APARAT KEPOLISIAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 47 Ayat 2 (a) PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2009		46
3.1	Makna Keadaan Luar Biasa Pasal 47 Ayat 2 (a) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009	46
3.2	Penembakan Aparat Kepolisian Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Prespektif Asas Praduga Tidak Bersalah.....	52
3.2.1	Asas Praduga Tidak Bersalah.....	52
3.2.2	Pelanggaran Terhadap Alasan Pembenaar	59
3.2.3	Pertanggungjawaban aparat Kepolisian Yang Melanggar Prosedur Dalam Melakukan Penembakan Terhadap Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindakan Pidana.....	62
BAB IV		66
PENUTUP.....		66
4.1	Kesimpulan.....	66
4.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....		68